



ANONIM PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXX, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong Blang Baru, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, No. Telp dan Domisili elektronik:

-----@gmail.com / XXXX Selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Selanjutnya disebut Tergugat.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya tanggal 8 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 212/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 9 Nopember 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhahaji Barat,

Anonim Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/MS.Ttn hal.1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 16 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

2.1. XXXXX, usia 15 tahun;

2.2. XXXXX, usia 10 tahun;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pernah merasakan hidup rukun dan harmonis lebih kurang hanya 1 bulan;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Tergugat sering melakukan pencurian barang orang lain;

4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

4.3. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 dan Tergugat telah turun dari rumah kediaman orang tua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 10 bulan;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil disebabkan Tergugat tidak beritikad baik membangun bahtera rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXX Tanggal 26 Juni 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 3 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal XXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, usia 15 tahun dan XXXXX, usia 10 tahun, Saksi kenal dengan keduanya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis pada awal pernikahan namun pertengahan tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan sering tempramen baik terhadap Penggugat maupun sama anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering mengambil barang orang lain, pernah mencuri honda orang, sebulan yang lalu ada orang mencari Tergugat di rumah Penggugat karena hondanya hilang, Saksi tidak pernah melihat langsung namun warga kampung banyak yang tahu tentang kebiasaan Tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn



- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Tergugat dengan anak sambung Tergugat tidak baik bahkan pernah bertengkar dan Saksi pernah melihat sendiri;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari kediaman bersama sekitar bulan Februari 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keluarga dan perangkat desa pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan honorer, Tempat tinggal di Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, usia 15 tahun dan XXXXX, usia 10 tahun, Saksi kenal dengan keduanya;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis pada awal pernikahan namun pertengahan tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn



terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan sering tempramen baik terhadap Penggugat maupun sama anak-anak mereka;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering mengambil barang orang lain, pernah mencuri honda orang, Saksi sendiri pernah melihat langsung Tergugat mengambil ambil barang orang bahkan pernah melibatkan pihak berwajib;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan anak sambung Tergugat tidak baik bahkan pernah bertengkar dan Saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari kediaman bersama sekitar bulan Februari 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jabatan Saksi di Kampung adalah sebagai Keuchik, sejak tahun 2018 sampai sekarang, Saksi sering mendamaikan masalah Penggugat dengan Tergugat bahkan telah 3 (tiga) kali buat surat perdamaian namun tetap saja mereka bertengkar sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, usia 15 tahun dan XXXXX, usia 10 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang sering temperamental dan sering marah-marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn



- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, selama pisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-istri dan atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, tidak mau tinggal serumah lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi hubungan suami-istri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ نَّعْمَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat agar bersedia menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 306.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. dan Reni dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syakya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Anonim Putusan No.219/Pdt.G/2023/MS.Ttn



D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Syakya, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	161.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	306.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).